



PENETAPAN

NOMOR: 410/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NIA SULISTYOWATI, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 31-12-1988 (34 Tahun), alamat di Jalan Pini No. 4 RT.005 RW.004 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Agama Islam, Status Perkawinan Janda Mati, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, NIK. 3572037112880006, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **AGUNG HADIONO, S.H, M.H.**, dan **ZAHRA AYU ANGRIDIARYNI, S.H., M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum "AGUNG HADIONO & CLANS" berkantor di Jl. A. Yani No. 137 B Ruko DESMASA KAV. II Lantai II Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan Register Nomor: 410/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**NIA SULISTYOWATI /Isteri**) pernah menikah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan (**AGUS SUNARYANTO/ suami**) pada tanggal 18 April 2012 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan dengan Nomor register: 128/13/IV/2012;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **AGUS SUNARYANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-04012021-0020 tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (**NIA SULISTYOWATI**) dengan (Almarhum AGUS SUNARYANTO) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1. RAFLI AQILA ALGAHANI**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LU-14032013-0007 tertanggal 14 Maret 2013 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Blitar, **2. AISYAH RAFANDA ALYASHIFA**, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-Lu-03112016-0005, tertanggal 03 Nopember 2016 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar;
4. Bahwa almarhum suami pemohon (**AGUS SUNARYANTO**) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan dari orang tuanya (Almarhum SUNARDI dan Almarhumah SRIATI) yang berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor : 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama **SUNARDI (Mertua Pemohon)**, Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya dan anak-anaknya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya, maka Pemohon hendak menjual harta peninggalan Pewaris sebagaimana disebut dalam Posita 5 (lima);
6. Bahwa untuk kelengkapan administrasi pengurusan Harta Peninggalan tersebut, mengingat bahwa harta tersebut adalah harta waris dari almarhum suami Pemohon maka ahli waris yang berhak yaitu: **RAFLI AQILA ALGAHANI** dan **AISYAH RAFANDA ALYASHIFA** saat ini Belum Dewasa maka agar PEMOHON (selaku Ibu) dapat bertindak untuk anak-anaknya saat ini usianya masih di

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 394 KUHPdata, sehingga permohonan Pemohon sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (**NIA SULISTYOWATI**) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama: **RAFLI AQILA ALGAHANI**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, dan **AISYAH RAFANDA ALYASHIFA**, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Balik Nama Waris dan Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00601 terurai dalam surat ukur nomor : 760 terurai dalam surat ukur nomor : 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama **SUNARDI (Mertua Pemohon)**, Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3572037112880006 atas nama Nia Sulistyowati, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 128/13/IV/2012 antara Agus Sunaryanto dan Nia Sulistyowati, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan tertanggal 18 April 2012, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3505-KM-04012021-0020 meninggal di Malang tanggal 12 September 2020, kutipan ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 05 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3572-LU-14032013-0007 lahir di BLitar tanggal 9 Januari 2012 atas nama Rafli Aqila Alghani, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 14 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3505-LU-03112016-0005 lahir di BLitar tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Aisyah Rafanda Alyasyifa, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 03 November 2012, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-5)**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 357203151121002 atas nama kepala keluarga Nia Sulistyowati, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tertanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-6)**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3505-KM-05112019-0010 meninggal di Blitar tanggal 22 Januari 2018, kutipan ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 06 November 2019, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-7)**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3505-KM-05112019-0011 meninggal di Blitar tanggal 10 September 2019, kutipan ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 05 November 2019, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-8)**;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy surat Pernyataan Perwalian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gogodeso tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-9)**;

10. Fotocopy surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gogodeso tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-10)**;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 760 yang terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-11)**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: SUSIANI LESTARI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama AGUS SUNARYANTO yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2012;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **1. RAFLI AQILA ALGAHANI**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, **2. AISYAH RAFANDA ALYASHIFA**, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUS SUNARYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggalkan harta peninggalan dari orang tuanya (Almarhum SUNARDI dan Almarhumah SRIATI) yang berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor: 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama SUNARDI (Mertua Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon berusaha membiayai kedua anak-anaknya tersebut dengan cara berhutang, karena Pemohon tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan yang hendak dijual ini merupakan harta satu-satunya peninggalan almarhum suami Pemohon, saat ini harganya ditaksir sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta satu-satunya peninggalan suami Pemohon tersebut dengan tujuan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Saksi II: CICILYA SUBEKTI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama AGUS SUNARYANTO yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 April 2012;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **1. RAFLI AQILA ALGAHANI**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, **2. AISYAH RAFANDA ALYASHIFA**, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUS SUNARYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggalkan harta peninggalan dari orang tuanya (Almarhum SUNARDI dan Almarhumah SRIATI) yang berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor: 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama SUNARDI (Mertua Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon berusaha membiayai kedua anak-anaknya tersebut dengan cara berhutang, karena Pemohon tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang hendak dijual ini merupakan harta satu-satunya peninggalan almarhum suami Pemohon, saat ini harganya ditaksir sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta satu-satunya peninggalan suami Pemohon tersebut dengan tujuan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami Pemohon, dengan tujuan agar bisa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup serta biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon saat ini belum memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat membiayai kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon, apalagi saat suami sakit Pemohon berhutang dan saat ini kesulitan membayar hutang;

Bahwa Pemohon berjanji akan mengelola uang penjualan tersebut dengan cara yang benar dan mempergunakannya semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali mewakili kepentingan anak-anak Pemohon, untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan aquo;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan (**AGUS SUNARYANTO/ suami**) pada tanggal 18 April 2012 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan dengan Nomor register: 128/13/IV/2012;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-04012021-0020 tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon (dengan (Almarhum AGUS SUNARYANTO) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **1. RAFLI AQILA ALGAHANI**, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LU-14032013-0007 tertanggal 14 Maret 2013 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Blitar, **2. AISYAH RAFANDA ALYASHIFA**, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-Lu-03112016-0005, tertanggal 03 Nopember 2016 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar almarhum suami pemohon (**AGUS SUNARYANTO**) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan dari orang tuanya (Almarhum SUNARDI dan Almarhumah SRIATI) yang berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor : 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama **SUNARDI (Mertua Pemohon)**, Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt



dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyatakan: “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama AGUS SUNARYANTO telah meninggal dunia (vide bukti surat P.3) maka berdasarkan Pasal 345 KUHPdata, perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, dan Pemohon juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya mengenai permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang meminta diberikan ijin untuk bertindak sebagai wali mewakili kepentingan anak-anak pemohon yaitu RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA untuk menjual harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor : 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama SUNARDI (Mertua Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.11), Pengadilan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan AKta Kelahiran (vide bukti P.4 dan P-5) RAFLI AQILA ALGAHANI, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Januari 2013, usia 9 (sembilan) Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LU-14032013-0007 tertanggal 14 Maret 2013 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Blitar, 2. AISYAH RAFANDA ALYASHIFA, Perempuan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2016, Usia 6 (enam) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-Lu-03112016-0005, tertanggal 03 Nopember 2016 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tergolong masih belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga kosekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka segala perbuatan perdata harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ibunya yang menjadi wali berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Perwalian (*voodji*) berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, sehingga perwalian dapat pula diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *"perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"* maka berdasarkan hal tersebut penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti surat P-3) dan suami Pemohon tersebut telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor: 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama SUNARDI (Mertua Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (vide bukti surat P.11), dimana pada saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan karena harus membayar hutang yang digunakan untuk biaya pengobatan suaminya selama ini, selain itu Pemohon juga tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anaknya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk dapat menjual harta peninggalan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon demi hukum merupakan wali bagi anak-anaknya, maka kosekuensi hukumnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta peninggalan suaminya agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor:410/Pdt.P/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA, namun hak tersebut bukanlah tidak terbatas, penggunaan uang maupun harta benda lainnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab semata-mata demi kepentingan RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA, karena apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai wali, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak maka kekuasaan Para Pemohon dapat dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama RAFLI AQILA ALGAHANI dan AISYAH RAFANDA ALYASHIFA untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terurai dalam surat ukur nomor: 00627/Gogodeso/2007 seluas 474 M2 tertulis pemegang hak atas Nama SUNARDI (Mertua Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dan dipergunakan sepenuhnya untuk memenuhi biaya hidup dan kebutuhan Pendidikan Pemohon beserta anak-anaknya;



3.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,00
- Biaya PNB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).